SKRIPSI

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP RITUAL ADAT PERNIKAHAN SUKU BUGIS DI DAERAH TRANSMIGRASI (STUDI KASUS DI KECAMATAN MAKARTI JAYA KABUPATEN BANYUASIN)

SKRIPSI SARJANA S1

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

ZAIMATUL MUNAWAROH

NIM.632020002

PROGRAM STUDI AKHWAL SYAKHSIYAH

FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

2024

PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Hal: Pengantar Skripsi

Kepada Yth.
Bapak Dekan Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Palembang

Assalamu'alaikum Wr., Wb.

Setelah kami periksa dan diadakan perbaikan-perbaikan, maka skripsi yang berjudul: **"TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP RITUAL ADAT PERNIKAHAN SUKU BUGIS DI DAERAH TRANSMIGRASI (Studi Kasus di Kecamatan Makarti Jaya Kabupaten Banyuasin)"** yang ditulis oleh **Zaimatul Munawaroh** NIM.632020002 telah dapat diajukan dalam sidang munaqasyah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Palembang.

Demikian terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr., Wb.

Palembang, 07 Maret 2024

Pembimbing I	Pembimbing II
Yahya, Lc., M.P.I	**Yuniar Handayani, SH., MH**
NBM/NIDN: 1196089/0206048701	**NBM/NIDN: 660996/0230066701**

PENGESAHAN SKRIPSI

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP RITUAL ADAT PERNIKAHAN SUKU BUGIS DI DAERAH TRANSMIGRASI (Studi Kasus di Kecamatan Makarti Jaya Kabupaten Banyuasin)

Yang ditulis oleh: **Zaimatul Munawaroh, NIM.632020002**
telah dimunaqasahkan dan dipertahankan
Di depan panitia penguji skripsi pada tanggal 19 Maret 2024

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat
Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Palembang, 19 Maret 2024
Universitas Muhammadiyah Palembang
Fakultas Agama Islam

Panitia Penguji Skripsi

Ketua,	Sekretaris,
Dr. Rulitawati, M.Pd.I	Helyadi, S.H., M.H
NBM/NIDN: 895938/02060557201	NBM/NIDN: 995861/0218036801

PANITIA
Ujian Munaqosyah Skripsi
Program S1
Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah
Palembang

Penguji I	Penguji II
Dr. Saipuddin Zahri, S.H., M.H	Dr. Idmar Wijaya, S.Ag., M.Hum
NBM/NIDN: 612145/0211096503	NBM/NIDN: 723799/0215116801

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Agama Islam

Dr. Purmansyah Ariadi, S.Ag., M.Hum
NBM/NIDN: 731454/0215126904

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Zaimatul Munawaroh

Tempat/Tanggal Lahir : Tirta Mulya, 22 Juli 2000

NIM : 632020002

Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyah)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul: **"TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP RITUAL ADAT PERNIKAHAN SUKU BUGIS DI DAERAH TRANSMIGRASI (Studi Kasus di Kecamatan Makarti Jaya Kabupaten Banyuasin)"** adalah benar karya penulis sendiri dan bukan merupakan jiplakan, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Jika terbukti tidak benar, maka sepenuhnya bersedia menerima sanksi yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Demikianlah surat pernyataan ini penulis buat dengan sesungguhnya.

Palembang, 14 Maret 2024

Yang membuat pernyataan,



Zaimatul Munawaroh

NIM.632020002

MOTO DAN PERSEMBAHAN

يُحِبُّ ا للهَ الْعَامِلَ إِذَاعَمِلَ أَنْ تُحْسِنَ. (رواه الطبرانى)

"Allah mencintai pekerjaan yang apabila bekerja ia menyelesaikannya dengan baik".
(HR. Thabrani)

"You don't have to be great to start, but you have to start to be great".
(Zig Zigglar)

Alhamdulillah, skripsi ini saya persembahkan untuk:

- Kedua orangtua tercinta, yaitu Ayahanda Suparno dan Ibunda Ita Susanti yang selalu memberikan dukungan, materi dan semangat dalam kondisi apapun serta do'a yang tiada hentinya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
- Untuk adikku tersayang, Laila Alfi Aurani yang selalu menghibur dan memberikan semangat.
- Dosen Pembimbing Akademik, Dr. Antoni Selani, M.H.I yang banyak memberikan motivasi dan arahan selama mengikuti proses perkuliahan hingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
- Dosen Pembimbing I Bapak Yahya, LC., M.P.I. dan Pembimbing II Ibu Yuniar Handayani, SH., MH. yang selalu memotivasi dan membimbing dengan baik sampai skripsi ini selesai.
- Calon suamiku, Muhammad Ainur Roji, S.H., M.M yang selalu memberikan motivasi dan dukungannya.
- Teman-teman seperjuanganku Prodi Hukum Keluarga 2020 yang telah memotivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
- Almamater kebanggaan Universitas Muhammadiyah Palembang.

ABSTRAK

Zaimatul Munawaroh, NIM.632020002, Skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ritual Adat Pernikahan Suku Bugis di Daerah Transmigrasi (Studi Kasus di Kecamatan Makarti Jaya Kabupaten Banyuasin)". Adapun permasalahannya antara lain: (1) Bagaimana ritual adat pernikahan suku bugis di daerah transmigrasi (kecamatan Makarti Jaya kabupaten Banyuasin). (2) bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap ritual adat pernikahan suku Bugis di daerah transmigrasi (kecamatan Makarti jaya kabupaten Banyuasin).

Skripsi ini dilatar belakangi oleh adanya permasalahan dalam adat pernikahan suku Bugis yang terkesan memberatkan pihak laki-laki. Dikarenakan proses adat yang dilalui begitu banyak menyebabkan biaya dalam pernikahan semakin tinggi sehingga beresiko menyebabkan terjadinya pembatalan pernikahan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Bagaimana ritual adat pernikahan suku bugis di daerah transmigrasi (kecamatan Makarti Jaya kabupaten Banyuasin). (2) bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap ritual adat pernikahan suku Bugis di daerah transmigrasi (kecamatan Makarti jaya kabupaten Banyuasin).

Penulis melakukan penelitian lapangan (*field research)*, dengan melihat fakta-fakta sosial di masyarakat dengan analisis data menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif ini memperoleh data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi yang tidak dituangkan dalam bentuk angka-angka tetapi dilakukan analisis data dengan penyajian data berupa uraian naratif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Adat pernikahan suku Bugis di daerah transmigrasi ini masih tetap dilestarikan didasarkan pada keyakinan mereka bahwa adat merupakan hal sakral yang harus dijaga kelestariannya. (2) Keseluruhan adat pernikahan masyarakat Bugis ini pada prinsipnya dapat diakomodasi dalam sistem perkawinan Islam. Artinya, keseluruhan proses ritual adat perkawinan masyarakat bugis dipandang tidak bertentangan dengan syari'at Islam.

Kata Kunci: Hukum Islam, Ritual Adat, Suku Bugis.

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

Puji syukur kehadirat Allah SWT., karena dengan limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam tercurahlimpahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. yang telah membawa manusia dari zaman jahiliyah ke zaman yang penuh ilmu pengetahuan seperti sekarang ini, serta segenap keluarga dan para sahabatnya hingga akhir nanti. Penyelesaian skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ritual Adat Pernikahan Suku Bugis di Daerah Transmigrasi (Studi Kasus di Kecamatan Makarti Jaya Kabupaten Banyuasin)" merupakan salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S-1) pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penyelesaian skripsi ini tentu tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Penulis banyak menghadapi hambatan dan kendala, tetapi dengan pertolongan-Nya dan motivasi serta dukungan dari berbagai pihak, penulis dapat menyelesaikan karya tulis ini. Oleh karena itu, penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada:

1. Kepada Ayahanda Bapak Suparno dan Ibunda Ibu Ita Susanti tercinta dengan kasih sayang dan penuh kesabaran mendidik dan membesarkan penulis, selalu mendukung semua keputusan dan pilihan hidup penulis serta tidak pernah putus mendoakan anak-anaknya.

2. Prof. Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Dr. Purmansyah Ariadi, M.Hum selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Ibu Yuniar Handayani, S.H., M.H selaku Ketua Prodi Ahwal Syakhsiyah.
5. Ibu Nur Azizah, S.Ag., M.Pd.I selaku Sekretaris Prodi Ahwal-Syakhsiyah.
6. Dr. Antoni Selani, M.H.I selaku Pembimbing Akademik yang banyak memberikan motivasi dan arahan selama mengikuti proses perkuliahan hingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Bapak Yahya, Lc., M.P.I selaku Pembimbing I, yang telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat, dan arahan dengan penuh kesabaran.
8. Ibu Yuniar Handayani, S.H., M.H selaku pembimbing II, yang telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat, dan arahan dengan penuh kesabaran.
9. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Palembang yang telah memberikan bimbingan serta wawasan selama penulis menempuh pendidikan di Universitas Muhammadiyah Palembang
10. Staff dan Karyawan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Palembang yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam adminitrasi.
11. Kepada calon suami, Muhammad Ainur Roji, S.H., M.M yang selalu mendo'akan, membantu, memberikan motivasi, dukungan serta perhatian kepada penulis.

12. Kepada sahabat-sahabat penulis Lia Apriyani dan Padilla yang selalu memberikan dorongan dan motivasi kepada penulis agar dapat menyelesaikan skripsi tepat waktu.
13. Teman-teman seperjuangan di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Palembang yang memberikan motivasinya kepada penulis yang namanya tidak bisa disebutkan satu-persatu.
14. Semua Orang yang ikut men do'akan, agar skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
15. Almamater yang selalu penulis banggakan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini merupakan sebuah karya sederhana yang sarat dengan kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Kritik dan saran sangat penulis harapkan untuk kesempurnaan penelitian di masa mendatang.

Palembang, Maret 2024

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL……....i
PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI..... ii
PENGESAHAN SKRIPSI iii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT..... iv
MOTO DAN PERSEMBAHAN v
ABSTRAK..... vi
KATA PENGANTAR vii
DAFTAR ISI..... x
DAFTAR TABEL..... xii
BAB I 1
PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah..... 1
B. Rumusan Masalah..... 7
C. Fokus Penelitian..... 8
D. Tujuan Penelitian 8
E. Manfaat Penelitian 8
BAB II..... 10
LANDASAN TEORI DAN PENELITIAN YANG RELEVAN..... 10
A. Perkawinan dalam Hukum Islam 10
B. Perkawinan menurut Hukum Adat..... 27
C. Penelitian Yang Relevan..... 38
BAB III 41
METODOLOGI PENELITIAN..... 41

A. Pendekatan Penelitian 41
B. Situasi Sosial dan Subjek Penelitian 42
C. Jenis dan Sumber Data 43
D. Teknik Pengumpulan Data 44
E. Teknik Analisa Data 46
F. Uji Keterpercayaan Data (*Trustworthiness*) 48
G. Rencana dan Waktu Penelitian 49
BAB IV 51
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 51
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 51
B. Hasil Penelitian 64
1. Ritual Adat Pernikahan Suku Bugis di Daerah Transmigrasi (Kecamatan Makarti Jaya) 64
2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ritual Adat Pernikahan Suku Bugis di Daerah Transmigrasi (Kecamatan Makarti Jaya) 86
BAB V 93
PENUTUP 93
A. Kesimpulan 93
B. Saran 94
DAFTAR PUSTAKA 95
LAMPIRAN-LAMPIRAN 99

DAFTAR TABEL

Tabel Halaman

Tabel 3.1 Rencana Dan Waktu Penelitian 50
Tabel 4.1 Luas Wilayah Desa/Kelurahan Di Kecamatan Makarti Jaya……..…...……55
Tabel 4.2 Data Kependudukan Di Kecamatan Makarti Jaya Tahun 2023..... 57
Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Di Kecamatan Makarti Jaya 58
Tabel 4.4 Tingkat Perkembangan Pendidikan Masyarakat Kecamatan Makarti Jaya Tahun 2022-2023 59
Tabel 4.5 Fasilitas Pendidikan Negeri/Swasta Tahun 2023..... 60
Tabel 4.6 Jumlah Fasilitas Kesehatan Tahun 2023..... 61
Tabel 4.7 Jumlah Tenaga Kesehatan Tahun 2022-2023..... 61
Tabel 4.8 Perkembangan Produksi Perkebunan Kecamatan Makarti Jaya Tahun 2022-2023..... 63
Tabel 4.9 Perkembangan Unit Perdagangan Di Kecamatan Makarti Jaya Tahun 2022-2023 (Unit)..... 64

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara yang kaya akan budaya, tradisi dan adat istiadat. Jika diamati, setiap daerah yang ada di Indonesia memiliki tradisi dan adatnya masing-masing. Syari'at Islam juga membolehkan melaksanakan adat istiadat dan tradisi dengan syarat tidak keluar dari syari'at Islam dan tidak menimbulkan kemudharatan. Oleh karena itu, tradisi dan adat istiadat yang ada di seluruh Indonesia semakin dilestarikan selama tidak bertentangan dengan syari'at Islam. Begitu pun dengan adat pernikahan.

Pernikahan atau perkawinan merupakan bagian tahapan yang dilalui oleh manusia. Perkawinan sebagai suatu landasan bagi seseorang untuk memulai kehidupan yang baru yaitu membentuk suatu keluarga. Ketika seseorang telah memutuskan untuk melangsungkan perkawinan berarti dia telah menentukan keputusan penting dalam hidupnya.

Perkawinan merupakan salah satu *sunnatullah*, Allah SWT. menciptakan sesuatu secara berpasang-pasangan, seperti hewan, tumbuhan, bumi dan bulan, malam dan siang, baik dan buruk, surga dan neraka dan lain sebagainya. Begitu juga dengan manusia, Allah menciptakannya secara

berpasang-pasangan sebagaimana Allah menciptakan Hawa untuk Nabi Adam. [1]

Agama Islam memandang pernikahan merupakan perjanjian yang sakral, bermakna ibadah kepada Allah, mengikuti sunnah Rasulullah dan dilaksanakan atas dasar keikhlasan, tanggung jawab, dan mengikuti ketentuan-ketentuan hukum yang harus dilakukan.

Agama Islam mengatur dalam penyatuan antara laki-laki dan perempuan sebagai sebuah pasangan dengan melalui jenjang pernikahan disertai berbagai ketentuan yang tersusun dalam bentuk aturan-aturan.[2] Allah menurunkan hukum perkawinan secara berangsur-angsur mulai dari yang sederhana dimulai pada masa Nabi Adam hingga menjadi sempurna pada masa Nabi Muhammad SAW.[3]

Perkawinan dapat juga merupakan fenomena penyatuan dua kelompok keluarga besar, bahwa dengan perkawinan tersebut menjadi sarana terbentuknya satu keluarga besar yang asalnya terdiri dari keluarga yang tidak saling mengenal satu sama lain. Keluarga yang semula berdiri sendiri dan tidak saling mengenal ini kemudian menjadi keluarga dengan satu kesatuan utuh.

Seiring berjalannya waktu, terdapat berbagai macam latar belakang keluarga dengan adat dan budaya dari berbagai daerah sehingga menjadikan

---

[1] Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat I*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2018), hlm. 16

[2] Abdul Rahman Ghazaly, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Grup, 2003), hlm. 13.

[3] Abduttawab Haikal, *Rahasia Perkawinan Rasulullah SAW: Poligami Islam vs Monogami Barat*, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1993), hlm. 13.

perkawinan semakin bervariasi. Termasuk di Indonesia dengan beraneka ragam kebudayaan dan adat, membentuk upacara dan tata cara pernikahan semakin kompleks. Beragam upacara perkawinan dari berbagai agama, adat dan kepercayaan, melahirkan beragam pula cara dan praktek adat yang dilakukan.

Adat diidentikkan dengan kebiasaan atau kebudayaan masyarakat setempat di suatu daerah. Setiap daerah pastinya memiliki adatnya masing-masing, namun tidak sedikit juga daerah yang memiliki adat yang sama dengan daerah lainnya. Adat tersebut dapat memberikan pengaruh terhadap lingkungan sekitarnya, tidak hanya kepada orang dewasa namun berlaku juga di berbagai kalangan usia.

Dari berbagai pernikahan adat yang ada di Indonesia, penulis menemukan adat perkawinan yang menarik di daerah transmigrasi. Daerah ini terletak di kecamatan Makarti Jaya kabupaten Banyuasin, yang merupakan daerah transmigrasi pertama di provinsi Sumatera Selatan pada tahun 1969 era kepemimpinan Presiden Soeharto, yang mana masyarakatnya terdiri dari berbagai suku dan agama yang datang untuk bertahan hidup di daerah transmigrasi.

Penelitian ini dilakukan di kecamatan Makarti Jaya karena di daerah tersebut terdapat beberapa suku yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia diantaranya yaitu suku Bugis, Jawa dan Melayu. Diantara beberapa suku tersebut, penulis memilih untuk meneliti adat yang terdapat pada suku

Bugis karena pelaksanaan ritual-ritual adatnya yang masih kental. Masyarakat Bugis masih menjunjung tinggi pelaksanaan adat istiadat yang diturunkan dari nenek moyang mereka, terutama dalam pelaksanaan adat perkawinan.

Adapun suku lain di Kecamatan Makarti Jaya juga masih ada yang melaksanakan tradisi dalam perkawinan adat mereka seperti dalam pernikahan adat jawa. Tetapi sudah jarang dijumpai masyarakat Jawa yang melakukan ritual-ritual adat lengkap seperti halnya masyarakat Bugis dikarenakan sudah tergeser dan tercampur dengan tradisi pernikahan modern.

Perkawinan adat Bugis berisi ritual-ritual sakral dimulai dari adat yang dilakukan sebelum acara pernikahan (*mammanu'manu'*, *madduta*, *mappettu ada*, *matampa*, *tudang penni, mappacci*), sampai dilaksanakannya upacara pernikahan. Ritual-ritual adat ini sebagai bentuk rasa syukur, meminta restu dari Tuhan agar acara berlangsung dengan lancar, serta bentuk hormat kepada orang tua.

Selain itu, pesta pernikahan dalam adat Bugis dipahami sebagai bentuk ekspresi syukur mereka atas keberhasilannya menjaga kehormatan keluarga hingga sampai pada jenjang pernikahan. Rasa syukur tersebut harus dirayakan oleh keluarga dengan mengundang seluruh keluarga, baik keluarga dekat maupun keluarga jauh. Sehingga hal ini tentu memberikan dampak positif salah satunya dengan mempererat tali kekerabatan, tidak hanya bagi keluarga inti melainkan bagi keluarga besar.

Namun dalam pelaksanaan adat perkawinan Bugis di Makarti Jaya ini terdapat dampak negatif yang ditimbulkan, seperti dalam prosesi *mappettu ada*, di mana di dalamnya terdapat penentuan besarnya mahar (*sompa*) dan *doi' menre'* atau uang panai' yang besarannya ditentukan berdasarkan derajat keluarga dan pendidikan dari calon istri. Semakin tinggi derajat keluarga dan pendidikan calon istri, maka semakin tinggi pula besaran mahar dan uang panai' yang diminta. Hal ini yang menjadi permasalahan bagi pihak laki-laki, apabila tidak dapat memenuhi besarnya mahar dan uang panai' yang ditentukan, hal ini dapat menyebabkan pembatalan rencana pernikahan kedua calon mempelai.

Misalnya, terdapat kasus batal menikah dikarenakan pihak laki-laki diminta untuk memberikan uang mahar dan uang panai' sebesar masing-masing 50 juta. Lalu karena calon istrinya memiliki kakak kembar yang belum menikah, maka keluarga calon istri meminta lagi kepada pihak laki-laki untuk membayar uang pelangkah dengan sebuah mobil baru. Oleh karena pihak laki-laki tidak mampu memenuhi permintaan dari pihak perempuan, ia memilih untuk membatalkan pernikahannya.[4]

Selain itu, terdapat pula seorang wanita bugis yang mengalami keterlambatan menikah yaitu pada usia 33 tahun, karenakan ketidakmampuan calon suami memberikan besaran uang mahar dan uang panai' yang diminta oleh keluarga dari wanita tersebut. Jadi, ia memilih untuk membatalkan

[4] Wawancara dengan Andri Saputra tanggal 13 Oktober 2023 di desa Delta Upang kecamatan Makarti Jaya

pernikahannya. Setelah itu, laki-laki lain yang memiliki niat untuk menikahi wanita tersebut pun merasa takut untuk mengutarakan niat mereka, sebab wanita bugis ini termasuk golongan orang yang sangat berada. Tentunya, besarnya mahar dan uang panai' yang diminta kepada pihak laki-laki itu akan sangat tinggi.[5]

Dilihat dari kasus tersebut ditemukan bahwa terdapat praktek adat yang terkesan memiliki ketentuan yang menyulitkan masyarakat untuk menikah. Padahal, dalam sebuah hadits disebutkan bahwa Rasulullah SAW. pernah menikahkan salah satu sahabat dengan mahar hafalan Al-Qur'an saja.

> Awalnya Rasulullah meminta sahabat untuk memberikan mahar berupa harta berharga, akan tetapi karena sahabat tersebut terlalu miskin, Rasulullah menyarankan untuk mencari harta dengan nilai yang amat kecil, hanya berupa cincin dari besi. Sahabat sudah mencari dan mengupayakan namun hasilnya tetap tidak didapat juga, akhirnya Rasulullah membolehkan untuk memberikan mahar berupa hafalan ayat Al-Qur'an.[6]

Dalam peristiwa tersebut, dapat diketahui bahwa agama Islam sangat menghendaki kemudahan untuk memberikan jalan dan kesempatan kepada laki-laki dan perempuan untuk menempuh kehidupan rumah tangga agar suami-istri tersebut kelak dapat membangun keluarga yang bahagia serta menikmati hubungan yang baik dan halal.

Oleh sebab itu, praktek perkawinan adat yang dilakukan di daerah Transmigrasi ini menurut penulis sangat perlu untuk dilakukan penelitian, karena dalam pelaksanaan adatnya terdapat hal yang memberatkan bagi kedua belah pihak untuk melaksanakan perkawinan. Penulis juga belum

---

[5] Wawancara dengan Baba (Yuk Baba) tanggal 13 Oktober 2023 di desa Delta Upang kecamatan Makarti Jaya

[6] Ahmad Sarwat, *Fiqih Nikah*, (Kampus Syariah, 2009), hlm. 65

menemukan adanya penelitian di daerah ini yang meneliti tentang ritual adat perkawinan suku Bugis yang dilaksanakan dari sebelum sampai dilaksanakannya upacara pernikahan adat tersebut. Diharapkan dari penelitian ini dapat memberikan manfaat dan berguna baik bagi penulis sendiri, instansi pendidikan, maupun bagi masyarakat kecamatan Makarti Jaya serta bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

Dalam penelitian ini penulis ingin meneliti dan mengetahui bagaimana proses pelaksanaan ritua adat pernikahan suku Bugis yang dilakukan di daerah transmigrasi yaitu kecamatan Makarti Jaya kabupaten Banyuasin, lalu bagaimana ritual adat perkawinan suku Bugis tersebut jika ditinjau dari hukum Islam, apakah sesuai dengan syari'at Islam dan boleh dilaksanakan atau tidak. Maka peneliti mengambil judul penelitian ini dengan ***"TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP RITUAL ADAT PERNIKAHAN SUKU BUGIS DI DAERAH TRANSMIGRASI (STUDI KASUS DI KECAMATAN MAKARTI JAYA KABUPATEN BANYUASIN)".***

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, dapat diuraikan pokok permasalahan yang akan menjadi objek pembahasan dalam skripsi ini, yaitu:

1. Bagaimana proses pelaksanaan ritual adat pernikahan suku Bugis di daerah transmigrasi (studi kasus di kecamatan Makarti Jaya kabupaten Banyuasin)?

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap ritual adat pernikahan suku Bugis di daerah transmigrasi (studi kasus di kecamatan Makarti Jaya kabupaten Banyuasin)?

C. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar masalah diatas, maka fokus penelitian dalam skripsi ini adalah ritual adat pernikahan suku Bugis di daerah transmigrasi yaitu kecamatan Makarti Jaya kabupaten Banyuasin dan bagaimana tinjauan hukum Islamnya.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan-permasalahan tersebut di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana proses pelaksanaan ritual adat pernikahan suku Bugis di daerah transmigrasi (studi kasus di kecamatan Makarti Jaya kabupaten Banyuasin).
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap ritual adat pernikahan suku Bugis di daerah transmigrasi (studi kasus di kecamatan Makarti Jaya kabupaten Banyuasin).

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara praktis maupun teoritis, antara lain:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pemahaman tentang tinjauan hukum Islam terhadap ritual adat pernikahan suku Bugis di daerah transmigrasi, yaitu kecamatan Makarti Jaya kabupaten Banyuasin, yang menjadi salah satu dari keragaman budaya di Indonesia. Serta dapat dijadikan referensi sebagai bahan diskusi dan untuk pengembangan penelitian selanjutnya.
2. Secara praktis, diharapkan penelitian ini dapat memperkaya pengetahuan dan pemahaman keagamaan khususnya tentang perkawinan dan hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Azizi, Abdul Syukur. 2015. *Baiti Jannati*. Yogyakarta: Saufa.

Al-Hamdani, H.S.A. 2001. *Risalah Nikah: Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Pustaka Amani.

Ali, Zainudin. 2006. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia.* Jakarta: Sinar Grafika.

Dahlan, Muhammad. 2015. *Fikih Munakahat*. Yogyakarta: Deepublish.

Daradjat, Zakiah. 1995. *Ilmu Fiqh Jilid 2.* Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf.

Departemen Agama RI. 1975. *Undang-Undang Perkawinan: Penjelasan dan Pelaksanaannya*. Bandung: Cahya Bermadja.

Departemen Agama RI. 1999. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI. 1995. *Proses Dan Strategi Adaptasi Warga Masyarakat Transmigran di Desa Makarti Jaya, Sumatera Selatan*. Jakarta: Depdikbud.

Firdaus, Iman. 2012. *Pesta Adat Pernikahan di Nusantara*. Jakarta: Multi Kreasi Satudelapan.

Ghazaly, Abdul Rahman. 2003. *Fikih Munakahat*. Jakarta: Kencana Prenada Grup.

Gunawan, Imam. 2021. *Metode Penelitian Kualitatif: Teori & Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara.

Hadikusuma, Hilman. 1986. *Antropologi Hukum Indonesia.* Bandung: Alumni.

Haikal, Abduttawab. 1993. *Rahasia Perkawinan Rasulullah SAW: Poligami Islam vs Monogami Barat*. Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya.

Hakim, Rahmat. 2000. *Hukum Perkawinan Islam Untuk IAIN, STAIN, PTAIS*. Bandung: Pustaka Setia.

Hindayati Mustafidah dan Suwarsito. 2020. *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian*. Purwokerto: UM Purwokerto Press.

Kurniawan, Irwan. 2008. *Mutiara Ihya' Ulumuddin: Ringkasan Yang Ditulis Sendiri Oleh Sang Hujjatul Islam*. Bandung: Mizan.

Maloko, Thahir. 2012. *Dinamika Hukum Dalam Perkawinan*. Alauddin: University Pers.

Millar, Susan Bolyard. 2009. *Perkawinan Bugis, Refleksi Status Sosial dan Budaya di Baliknya*. Makassar: Ininnawa.

Munawwir, Ahmad Warson. 1997. *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*. Surabaya: Pustaka Progressif.

Ni'mah, Ma'sumatun. 2019. *Pernikahan Dalam Syariat Islam*. Klaten: Cempaka Putih.

Nonci. *Upacara Pernikahan Masyarakat Bugis*. Makassar: CV. Aksara.

Rachman, H.M Anwar, *et. al*. 2020. *Hukum Perkawinan Indonesia Dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Islam, Dan Hukum Administrasi*. Jakarta: Kencana.

Ramulyo, Mohd. Idris. 1996. *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis Dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.

Ramulyo, Mohd. Idris. 2002. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: PT Bumi Aksara.

Rofiq, Ahmad. 2003. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Rohidin. 2017. *Pengantar Hukum Islam*: *Dari Semenanjung Arabia Hingga Indoneia*. Lampung Timur: Kantor Redaksi Lampung.

Rohman, Moh. Mujibur. *et. al*. 2022. *Hukum Adat*. Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi.

Rosdalina. 2016. *Perkawinan Masyarakat Bugis (Implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Terhadap Perkawinan)*. Yogyakarta: Istana Publishing.

Saebani, Beni Ahmad. 2018. *Fiqh Munakahat I*. Bandung: CV. Pustaka Setia.

Sarwat, Ahmad. 2009. *Fiqih Nikah*. Jakarta: Kampus Syariah.

Sarwat, Ahmad. 2019. *Ensiklopedia Fikih Indonesia 8: Pernikahan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Setiady, Tolib. 2009. *Intisari Hukum Adat Indonesia (Dalam Kajian Kepustakaan)*. Bandung: Alfabeta.

Soekanto, Soerjono. 1992. *Intisari Hukum Keluarga*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Soekanto, Soerjono. 2008. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.

Soemarman, Anto. 2005. *Hukum Adat Perspektif Sekarang dan Mendatang*. Yogyakarta: Adicita Karya Nusa.

Subhan, Zaitunah. 2002. *Rekonstruksi Pemahaman Jender Dalam Islam*. Jakarta Selatan: el-KAHFI.

Sugiyono. 2022. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sulistiani, Siska Lis. 2018. *Hukum Perdata Islam (Penerapan Hukum Keluarga Dan Hukum Bisnis Islam di Indonesia).* Jakarta: Sinar Grafika.

Sulistiani, Siska Lis. 2021. *Hukum Adat di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Syarifuddin, Amir. 2006. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.

Utomo, Laksanto. 2019. *Hukum Adat*. Depok: PT. RajaGrafindo Persada.

Yusuf, Kadar M. 2013. *Tafsir Ayat Ahkam*. Jakarta: Amzah.